

Pemerintah Provinsi Gorontalo Siap Diperiksa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/222639/pemprov-gorontalo-siap-diperiksa-tim-itjen-kemendagri>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap menerima pemeriksaan dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Selamat datang Tim Itjen Kemendagri. Pemprov Gorontalo siap menjalani pemeriksaan. Saya telah instruksikan seluruh OPD dan seluruh pejabat yang bertanggung jawab untuk bersiap dilakukan pemeriksaan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe, di Gorontalo, Senin.

Pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan. "Demi kelancaran pemeriksaan yang dilaksanakan nanti, saya instruksikan seluruh OPD dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap program yang menjadi objek pemeriksaan agar menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Itjen," katanya.

Sasaran pengawasan oleh Itjen Kemendagri diantaranya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, barang milik daerah, pengelola BUMD, dan pengelola layanan publik dan akan berlangsung selama sebelas hari, terhitung mulai tanggal 8 hingga 23 Mei 2023. Auditor Ahli Madya Irjen Kemendagri Nova Cristine Saragih mengatakan, kegiatan itu rutin dilakukan setiap tahun. Namun menurutnya, di tahun ini ada yang sedikit berbeda dari aspek penilaian. "Tahun ini yang berbeda adalah apa yang menjadi aspek penilaian kami, yakni mengarah kepada hal-hal signifikan yang menjadi permasalahan dan sering terjadi di pemerintahan provinsi," katanya.

Tim Itjen Kemendagri beranggotakan sembilan personel diterima oleh Sekda Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe dan menggelar *Entry Meeting* di ruang Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222639/pemprov-gorontalo-siap-diperiksa-tim-itjen-kemendagri> [diakses pada 09 Mei 2023].
- b. <https://gorontaloprov.go.id/itjen-kemendagri-lakukan-pengawasan-urusan-pemerintahan-provinsi-gorontalo/> [diakses pada 09 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
 - a) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - c. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - 1) pembinaan dan pengawasan umum;
 - 2) pembinaan dan pengawasan teknis; dan

- 3) pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- d. Pasal 4, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2023; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:
- a. Pasal 2, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif;
 - 2) untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif;
 - 3) untuk pembinaan teknis, menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; dan
 - 4) untuk pengawasan teknis, menteri teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif.
- c. Pasal 16, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan

- pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) profesional;
 - b) independen;
 - c) objektif;
 - d) tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
 - e) berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
 - a) penJrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b) pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
 - d) berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pcmbangunan jangka mcnengah daerah; dan
 - e) pengawasan dalam rangka tu.iuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-undangan.